



PUTUSAN

Nomor 172/PDT/2021/PTDPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I Putu Supartha Yuma SE., Umur 67 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Nakula, No.24, Br. Tampak Gangsul, Desa/Kel. Dangin Puri kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, NIK: 5171010202690005; sekarang sebagai : PEMBANDING semula sebagai: TERGUGAT I;
2. Ni Ketut Sarianingsih, umur 43 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Hindu, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Nakula, No.24, Br. Tampak Gangsul, Desa/Kel. Dangin Puri kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, NIK: 5171015905760007; sekarang sebagai : PEMBANDING semula sebagai: TERGUGAT II; Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II memberikan kuasa kepada : Edward T.P.H L. Tobing,SH., dan Hosbal Maruli Sihombing, SH. yang beralamat di – Jalan Gunung Soputan (rumah Kapau) No. 58 Denpasar – Bali yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 13 September 2021 Reg. No 2563/ Dat/2021;

M E L A W A N :

I Nyoman Wiryanta, SH., umur 56 tahun, agama Hindu, warga negara

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang KTP No. 5171013112630330; dalam kedudukan dan jabatannya selaku Ketua dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Koperasi Serba Usaha JANA NURAGA yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 111/505/BH/ DISKOP.PKM. tanggal 14 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang berkedudukan di Jl. Geria Anyar No. 114, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini dwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : Dr. I Nyoman Sujana, SH.,MH., Ni Wayan Kertiasih, SH.,MH., I Gede Darma Sannyasa, SH., kesemuanya sama - sama Advokat/ Konsultan Hukum dari *Law Office* Dr.I Nyoman Sujana, SH., MH. & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Oktober 2021, sekarang sebagai : TERBANDING semula sebagai: PENGGUGAT;

DAN;

Made Candra Kasih, Umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Seroja, No.5, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; sekarang sebagai : TURUT TERBANDING semula sebagai: TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 172/PDT/2021/PT DPS tetang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2020 di bawah register perkara Nomor 729/Pdt.G/2020/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II memiliki hubungan saling membantu dibidang keuangan, dimana PENGGUGAT sebagai kreditur dalam bentuk Badan Hukum Koperasi Serba Usaha yang bernama KSU. JANA NURAGA yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 111/505/BH/DISKOP.PKM. tanggal 14 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang berkedudukan di Jl. Geria Anyar No. 114, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; sedangkan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II adalah sebagai debitur yang meminjam dana pada Kreditur/PENGUGAT dengan menyerahkan jaminan berupa tanah;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai peminjam pada Tanggal 16 Nopember 2009 pernah mengajukan permohonan kredit kepada PENGUGAT sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan analisa kredit oleh pihak PENGUGAT selaku Kreditur dengan memperhatikan dan mempertimbangkan benda jaminan yang diserahkan kepada PENGUGAT, maka permohonan kredit tersebut dapat dikabulkan sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa selanjutnya atas persetujuan PARA PIHAK yaitu antara PENGUGAT selaku Kreditur dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur pada Tanggal 7 Januari 2010, telah menandatangani perjanjian utang piutang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sebagai mana terurai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010 yang dibuat

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara dibawah tangan dan ditandatangani oleh pihak PENGUGAT selaku kreditur dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Debitur;

4. Bahwa berdasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010 tersebut pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bersepakat menggabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada PENGUGAT dan juga telah menyetujui bahwa jangka waktu pinjaman adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai sejak Tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan Tanggal 7 Januari 2013; dengan membebankan kewajiban membayar bunga pinjaman sebesar 2 % (dua persen) untuk perbulan, yang disertai pengenaan *penalty* keterlambatan sebesar 6% (enam persen) yang dihitung dari pokok angsuran tiap bulan keterlambatan;
5. Bahwa pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur terhadap Hutang tersebut, telah menyerahkan barang-barang tetap beserta ikutan, barang-barang turutan yang ada diatas benda tetap itu berupa rumah, tanaman, barang-barang lain yang melekat pada barang-barang tetap tersebut kepada PENGUGAT sebagai jaminan, yaitu masing-masing :
 - a. Sebidang Tanah Hak Milik dengan Sertipikat No: 1464 Desa Gobleg, NIB: 22.04.04.14.1.00193, Surat ukur tgl 13-07-1999, No: 73/Gobleg/1999, seluas 9400 M2, atas nama Ir. I Nyoman Suartha yang telah dibeli dan menjadi atas nama I Putu Supartha Yuma, SE. yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan;
Barat	: Tanah Milik;
Selatan	: Tanah Milik;
Timur	: Tanah Milik;

yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa I;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 566 Desa Gobleg, Surat ukur No: 2589/1988, seluas 15830 M2, atas nama TERGUGAT III, yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng; dimana terhadap obyek jaminan ini merupakan harta bersama antara Tergugat I

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat III yang telah dibagi melalui putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan akta perdamaian No. 272/PDT.G/2001/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2001, namun belum terlaksana pembagiannya, sehingga pada saat ini masih tetap atas nama pemegang hak Made Candra Kasih (TERGUGAT III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;
Barat : Tanah Milik I Wayan Muderasa;
Selatan : Tanah Milik Made Candra kasih (TERGUGAT III);
Timur : Tanah Milik I Gumuarsa;

yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa II;

- c. Sebidang Tanah Hak Milik dengan Sertipikat No. 567 Desa Gobleg, Surat Ukur tgl 04-08-1988, No: 2590/1988, seluas 4170 M2, atas nama Made Candra Kasih (TERGUGAT III), yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng; dimana terhadap obyek jaminan ini merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat III yang telah dibagi melalui putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan akta perdamaian No. 272/PDT.G/2001/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2001, namun belum terlaksana pembagiannya, sehingga sampai dengan saat ini masih atas nama pemegang hak Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Wanagiri;
Barat : Tanah Milik I Wayan Muderasa;
Selatan : Tanah Milik I Tnongol;
Timur : Tanah Milik I Gemuarsa;

yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa III;

Yang kesemuanya selanjutnya disebut pula sebagai TANAH SENGKETA;

6. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat III yang telah dibagi melalui putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan akta perdamaian No. 272/PDT.G/2001/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2001, namun belum dilaksanakan pembagiannya, dan sampai saat ini masih tercatat atas nama pemegang hak Tergugat III, yang dijadikan jaminan dalam Surat

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Pengakuan Hutang Nomor : AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010, maka sudah sepatutnya Tergugat III ditarik dalam perkara ini;

7. Bahwa PENGGUGAT selaku Kreditur telah menyerahkan sejumlah uang Pinjaman tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana terurai di dalam Bukti Kwitansi penyerahan uang dengan Nomor Induk: 326, dan No. PK: AS/05/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010; dan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur telah menerima uang pinjaman tersebut sejumlah Rp. 106.700.000,- (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total pinjaman Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, Surat Pengakuan Hutang yang dibuat secara dibawah tangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010 tersebut, telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
 - a) adanya kesepakatan antara para pihak;
 - b) adanya kecakapan antara para pihak yang membuat perjanjian;
 - c) adanya suatu hal tertentu yakni obyek pinjaman sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - d) adanya suatu sebab yang legal;

Oleh karena surat pengakuan hutang yang dibuat secara dibawah tangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, maka sudah sepatutnya pula surat pengakuan hutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 7 Januari 2010 dengan Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tersebut dinyatakan demi hukum adalah sah dan mengikat;

9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH.Perdata, dalam ayat (1) menentukan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*"; Dan oleh karena antara PENGGUGAT selaku Kreditur dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur telah bersepakat untuk melakukan

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pinjam-meminjam uang dengan jaminan TANAH SENGKETA, maka surat pengakuan hutang dengan jaminan TANAH SENGKETA tersebut adalah sah, sehingga sudah sepatutnya pula dihormati sebagai hukum yang berlaku;

10. Bahwa seiring dengan berjalannya jangka waktu kredit yang telah disepakati dan setelah jatuh tempo, ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bisa memenuhi kewajiban-nya untuk melunasi hutang tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan, meskipun berulang kali PENGGUGAT selaku Kreditur telah mengingatkan dengan melakukan pembinaan-pembinaan, akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya;
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunga yang wajib dibayarkan sebagaimana yang telah diperjanjikan adalah merupakan sesuatu kelalaian untuk memenuhi suatu perikatan, sehingga perbuatan ini adalah merupakan perbuatan wanprestasi untuk itu sudah sepatutnya pula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
12. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1239 KUH.Perdata, ditentukan bahwa:
"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi , dan bunga." dengan demikian oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya maka atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukannya, PENGGUGAT mengalami kerugian sehingga berhak mendapatkan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga;
13. Bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana yang terurai di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010, maka PENGGUGAT selaku Kreditur mengalami kerugian yang cukup besar terhitung sejak tanggal berakhirnya masa pinjaman yang termuat dalam

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pengakuan Hutang hingga gugatan ini diajukan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan 7 Januari 2013, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2010	Rp. 110.000.000,-
Bunga pinjaman selama 36 bulan (Jan 2010 s/d Jan 2013)	Rp. 79.200.000,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 189.200.000,-
Pembayaran selama 36 bulan (s/d Jan 2013)	Rp. 12.012.000,-
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. 12.012.000,-
Sisanya	Rp. 177.188.000,-
Denda	Rp. 10.185.725,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 187.373.725,-
Administrasi perpanjangan	Rp. -
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2013	<u>Rp. 187.373.725,-</u>

- b. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 7 Januari 2014, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2013	Rp. 102.266.300,-
Bunga pinjaman selama 12 bulan (Jan 2013 s/d Jan 2014)	Rp. 24.543.912,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 126.810.212,-
Pembayaran selama 12 bulan (s/d Jan 2014)	Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. -
Sisanya	Rp. 126.810.212,-
Denda	Rp. 7.608.613,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 134.418.825,-

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunga dan denda pelunasan I Rp. 89.385.725,-
Biaya pembebanan Hak Tanggungan Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2014
Rp. 223.804.550,-

- c. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 7 Januari 2015, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2014 Rp. 102.266.300,-
Bunga pinjaman selama 12 bulan (Jan 2014 s/d Jan 2015)
Rp. 24.549.912,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman Rp. 126.810.212,-
Pembayaran selama 12 bulan (s/d Jan 2015) Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik Rp. -
Sisanya
Rp. 126.810.212,-

Denda
Rp. 7.608.613,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda Rp. 134.418.825,-
Bunga dan denda pelunasan I dan I
Rp. 121.538.250,-
Biaya pembebanan Hak Tanggungan Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2015
Rp. 255.957.075,-

- d. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Januari 2020, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2015 Rp. 255.957.075,-
Bunga pinjaman selama 60 bulan (Jan 2015 s/d Jan 2020)
Rp. 307.148.460,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman Rp. 563.105.535,-
Pembayaran selama 60 bulan (s/d Jan 2020) Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik Rp. -
Sisanya Rp. 563.105.535,-
Denda Rp. 33.786.335,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda Rp. 596.891.870,-
Administrasi perpanjangan Rp. -

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya pembebanan Hak Tanggungan Rp. -

Sisa utang yang harus dibayar bayar per : 7 Jan 2020

Rp. 596.891.870,-

- e. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 7 Juli 2020, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2020 Rp. 596.891.870,-

Bunga pinjaman selama 7 bulan (7 Jan 2020 s/d 7 Juli 2020)

Rp. 83.564.870,-

Jumlah pokok dengan bunga pinjaman Rp. 680.456.740,-

Pembayaran selama 7 bulan (s/d 7 Juli 2020) Rp. -

Denda yang sudah pernah ditarik Rp. -

Sisanya Rp. 680.456.740,-

Denda Rp. 40.827.405,-

Jumlah pokok dengan bunga dan denda Rp. 721.284.145,-

Administrasi perpanjangan Rp. -

Biaya pembebanan Hak Tanggungan Rp. -

Sisa utang yang harus dibayar bayar per : 7 Juli 2020

Rp. 721.284.145,-

Sehingga total kewajiban sebagai penggantian biaya, rugi dan bunga yang wajib dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 721.284.145,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Selain kewajiban membayar *pergantian biaya, rugi , dan bunga.*” sebagaimana terurai diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, berupa hilangnya banyak waktu dan terkurasnya pikiran Penggugat karena adanya laporan Tergugat I ke Polda terkait hutang piutangnya di Koperasi Penggugat yang tidak ternilai harganya, maka untuk gugatan immateriil ini Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah); Sehingga total *pergantian biaya, rugi, dan bunga.*” yang patut dihukum untuk dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 721.284.145,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) + ganti rugi immatriil sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) = Rp. 10.721.284.145,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah);

14. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat III yang telah dibagi melalui putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan akta perdamaian No. 272/PDT.G/2001/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2001, namun belum dilaksanakan pembagiannya, sehingga sampai saat ini masih atas nama pemegang hak Tergugat III, maka sudah sepatutnya pula Tergugat III dihukum untuk menyerahkan tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III yang menjadi bagian-nya Tergugat I kepada Penggugat;
15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanpretasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010, maka sudah sepatutnya-pula Tergugat III dihukum untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
-
16. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menunjukkan itikad tidak baik yakni dengan menghindar untuk memenuhi kewajibannya melunasi hutang yang telah diperjanjikan, bahkan membuat trik dengan melakukan pelaporan keberbagai instansi seperti ke POLDA Bali, dan juga ke Lembaga perlindungan Konsumen, padahal hal ini adalah merupakan masalah perdata murni, maka terbukti Tergugat I dan Tergugat II ingin menghindari kewajiban membayar hutang, untuk itu dalam rangka menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT disamping pula ada kekhawatiran TANAH SENGKETA tersebut dipindah-tangankan oleh PARA TERGUGAT kepada orang lain, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap TANAH SENGKETA beserta ikutan, barang-barang turutan yang ada diatas benda tetap itu berupa rumah, tanaman, barang-barang lain yang melekat pada barang-barang tetap tersebut, yakni masing-masing:
 - a. Sebidang Tanah Hak Milik dengan Sertipikat No: 1464 Desa Gobleg, NIB: 22.04.04.14.1.00193, Surat ukur tgl 13-07-1999, No: 73/Gobleg/1999, seluas 9400 M2, atas nama Ir. I Nyoman Suartha yang

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



telah dibeli dan menjadi atas nama I Putu Supartha Yuma, SE. yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas diantaranya:

Utara : Jalan;
Barat : Tanah Milik;
Selatan : Tanah Milik;
Timur : Tanah Milik;

yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa I;

- b. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 566 Desa Gobleg, Surat ukur No: 2589/1988, seluas 15830 M2, atas nama: Made Candra Kasih, yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:

Utara : Jalan;
Barat : Tanah Milik I Wayan Muderasa;
Selatan : Tanah Milik Made Candra kasih;
Timur : Tanah Milik I Gumuarsa;

yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa II;

- c. Sebidang Tanah Hak Milik dengan Sertipikat No. 567 Desa Gobleg, Surat Ukur tgl 04-08-1988, No: 2590/1988, seluas 4170 M2, atas nama Made Candra Kasih, yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Wanagiri;
Barat : Tanah Milik I Wayan Muderasa;
Selatan : Tanah Milik I Tnongol;
Timur : Tanah Milik I Gemuarsa;

yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa III;

Yang kesemuanya selanjutnya disebut pula sebagai TANAH SENGKETA;

17. Bahwa oleh karena penguasaan TANAH SENGKETA selaku barang jaminan masih dikuasai TERGUGAT I, TERGUGAT II, DN TERGUGAT III, maka sudah sepatutnya pula TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



dihukum untuk menyerahkan TANAH SENGKETA beserta ikutan, barang-barang turutan yang ada diatas benda tetap itu berupa rumah, tanaman, barang-barang lain yang melekat pada barang-barang tetap tersebut secara sukarela kepada PENGGUGAT dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, maka PENGGUGAT juga mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
19. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Pengakuan Hutang yang dibuat secara dibawah tangan dengan Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga pinjaman kepada PENGGUGAT atas Hutang seperti terurai didalam surat pengakuan hutang Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



- a. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan 7 Januari 2013, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2010	Rp. 110.000.000,-
Bunga pinjaman selama 36 bulan (Jan 2010 s/d Jan 2013)	Rp. 79.200.000,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 189.200.000,-
Pembayaran selama 36 bulan (s/d Jan 2013)	Rp. 12.012.000,-
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. 12.012.000,-
Sisanya	Rp. 177.188.000,-
Denda	Rp. 10.185.725,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 187.373.725,-
Administrasi perpanjangan	Rp. -
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2013	<u>Rp. 187.373.725,-</u>

- b. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 7 Januari 2014, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2013	Rp. 102.266.300,-
Bunga pinjaman selama 12 bulan (Jan 2013 s/d Jan 2014)	Rp. 24.543.912,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 126.810.212,-
Pembayaran selama 12 bulan (s/d Jan 2014)	Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. -
Sisanya	Rp. 126.810.212,-
Denda	Rp. 7.608.613,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 134.418.825,-
Bunga dan denda pelunasan I	Rp. 89.385.725,-
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -

Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2014

Rp. 223.804.550,-

- c. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 7 Januari 2015, dengan rincian :

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Pokok pinjaman per 7 Januari 2014	Rp. 102.266.300,-
Bunga pinjaman selama 12 bulan (Jan 2014 s/d Jan 2015)	
	Rp. 24.549.912,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 126.810.212,-
Pembayaran selama 12 bulan (s/d Jan 2015)	Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. -
Sisanya	Rp. 126.810.212,-
Denda	
	Rp. 7.608.613,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 134.418.825,-
Bunga dan denda pelunasan I dan II	Rp. 121.538.250.-
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2015	

Rp. 255.957.075,-

- d. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Januari 2020, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2015	Rp. 255.957.075,-
Bunga pinjaman selama 60 bulan (Jan 2015 s/d Jan 2020)	
	Rp. 307.148.460,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 563.105.535,-
Pembayaran selama 60 bulan (s/d Jan 2020)	Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. -
Sisanya	Rp. 563.105.535,-
Denda	
	Rp. 33.786.335,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 596.891.870,-
Administrasi perpanjangan	Rp. -
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar bayar per : 7 Jan 2020	

Rp. 596.891.870,-

- e. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 7 Juli 2020, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2020	Rp. 596.891.870,-
Bunga pinjaman selama 7 bulan (7 Jan 2015 s/d 7 Juli 2020)	

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



	Rp. 83.564.870,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 680.456.740,-
Pembayaran selama 7 bulan (s/d 7 Juli 2020)	Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. -
Sisanya	
	Rp. 680.456.740,-
Denda	Rp. 40.827.405,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 721.284.145,-
Administrasi perpanjangan	Rp. -
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar bayar per : 7 Juli 2020	
	<u>Rp. 721.284.145,-</u>

Serta kerugian immateriil Penggugat, berupa hilangnya banyak waktu dan terkurasnya pikiran Penggugat karena adanya laporan Tergugat I ke Polda terkait hutang piutangnya di Koperasi Penggugat, yang tidak ternilai harganya, maka untuk gugatan immateriil ini Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (satu Milyar rupiah);

Sehingga total yang patut dihukum untuk dibayar oleh para Tergugat adalah untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga pinjaman sejumlah Rp. 721.284.145,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) + ganti rugi immatriil sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) = Rp. 10.721.284.145,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan TANAH SENGKETA beserta ikutan, barang-barang turutan yang ada diatas benda tetap itu berupa rumah, tanaman, barang-barang lain yang melekat pada barang-barang tetap tersebut kepada PENGGUGAT untuk selanjutnya dijual lelang sebagai pelunasan atas hutang sebagaimana yang terurai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010;

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum TERGUGAT III untuk menyerahkan Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III yang menjadi bagian-nya Tergugat I kepada Penggugat;
7. Menyatakan demi hukum sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tangung renteng;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2020, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat terkecuali yang diakuinya secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid :

Dapat kami sampaikan kedudukan Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang tepat dalam perkara ini , karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan dalam perkara Aquo melainkan Tergugat I, Tergugat II termasuk Tergugat III lah yang dirugikan oleh Penggugat. Semua bentuk perjanjian, kesepakatan, dan atau pengakuan hutang Nomor : AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



2010 adalah rekayasa Penggugat yang sebenarnya terjadi Tergugat I lah yang memiliki hak agar Penggugat mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat atas bentuk deposito yang awalnya di janjikan oleh Penggugat dari total keseluruhan dana pinjaman Penggugat kepada Tergugat Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian pupuk saprodi pun termasuk kebutuhan lainnya terkait kepentingan dari Koperasi Serba Usaha Jana Nuraga (KSU Jana Nuraga) ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Bahwa sangatlah tidak tepat dan layak mendudukkan Tergugat II sebagai para pihak dalam gugatan ini ,karena Tergugat II tidak memiliki hak atas kedua obyek Aquo yakni 2 (Dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing – masing nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2 yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) obyek Aquo yang memiliki hak adalah Tergugat I dengan Tergugat III yang sebelumnya merupakan suami istri yang sah secara hukum dan obyek Aquo merupakan bagian harta bersama dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat III. Oleh karena itu jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat II sangat tidak beralasan dan gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan melepaskan Tergugat II sebagai para pihak dalam perkara Aquo ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan atau tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci apa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada suatu fakta yang terjadi namun tidak diungkapkan oleh Penggugat yang mana fakta tersebut jelas – jelas menyebabkan kerugian ada di Tergugat I dan Tergugat III bukanlah Penggugat begitupun antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat sangat keliru dan atau tidak tepat atau merupakan rekayasa yang disusun berdasarkan fakta – fakta yang tidka sebenarnya terjadi dalam perkara Aquo, sehingga sangat wajar jika Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat yang memang didasarkan atas suatu rekayasa dan bukan suatu fakta yang sebenarnya terjadi ;
2. Bahwa apa yang tertuang pada Jawaban Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini :
3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I bukanlah hubungan pinjam meminjam sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 yang didalilkan Penggugat dalam perkara Aquo (Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur) karena hal ini merupakan rekayasa Penggugat dengan tujuan – tujuan yang tidak benar. Oleh karena itu Tergugat I membantah dan menolak adanya hubungan hukum berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 ;
4. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara Aquo adalah sebagai berikut :
 - A. Bahwa Tergugat I mengenal I Nyoman Wiryanta, S.H., selaku ketua Koperasi Jana Nuraga yang mana Tergugat I merupakan anggota koperasi Jana Nuraga sejak tahun 2006 ;
 - B. Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari tahun 2019 Tergugat I diajak bertemu dengan I Nyoman Wiryanta S.H., dan saudari Luh Pradnyani yang menjabat di bagian accounting Koperasi Serba Usaha Jana Nuraga (KSU Jana Nuraga) dalam kepentingan berkaitan dengan kapasitas I Nyoman Wiryanta S.H., selaku pengurus di KSU Jana Nuraga yang pada waktu itu tujuan dan maksudnya adalah untuk meminjam modal kepada Tergugat I dalam kaitannya atas kebutuhan modal KSU Jana Nuraga dalam pengadaan pupuk saprodi dan atau memenuhi kebutuhan / kepentingan dari KSU Jana Nuraga sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan disepakati secara lisan pada waktu itu akan segera dikembalikan dana tersebut kepada Tergugat I setelah KSU Jana Nuraga memiliki uang namun apabila belum bisa dikembalikan maka dana sebesar Rp.

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat I dijanjikan akan dibuatkan sertifikat deposito atas nama Tergugat I paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah diterimanya dana tersebut. Selanjutnya Tergugat I meminta nomor rekening agar bisa dilakukan transfer dan oleh I Nyoman Wiryanta S.H., diberikanlah nomor rekening Bank Mandiri KCP. Teuku Umar nomor 1450006464875 dan pada tanggal 16 Januari 2009 Tergugat I melakukan transfer ke nomor rekening tersebut sesuai permintaan Penggugat ;

- C. Bahwa dalam kurun 3 (Tiga) bulan Tergugat I belum mendapatkan kepastian atas pengembalian dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sesuai janji dari I Nyoman Wiryanta, S.H., oleh karena itu Tergugat I menanyakan bagaimana dengan sertifikat deposito yang dijanjikan ??? pada waktu itu Penggugat belum dapat merealisasikan sertifikat deposito dengan berbagai alasan dan tetap berjanji serta berkomitmen akan segera memberikan sertifikat deposito kepada Tergugat I sebagai bentuk tanggung jawabnya ;
- D. Bahwa karena adanya kepentingan atas perkara gugatan harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat III berdasarkan akta perdamaian nomor 272/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2001 yang mana Tergugat memiliki kepentingan untuk melakukan pemecahan atas obyek Aquo (2 Dua buah Sertifikat Hak Milik nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2) yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) karena ada bagian milik Tergugat I seluas 11.000 M2 dan ada bagian milik Tergugat III seluas 9.000 M2, dan untuk melakukan pemecahan atas obyek Aquo diperlukan biaya , Tergugat I pada tanggal 16 November 2009 kembali mendatangi Penggugat meminta dana nya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan pemecahan atas obyek Aquo dan pada saat itu Penggugat menunjukkan kepada I Nyoman Wiryanta, S.H., dokumen asli berupa kedua SHM atas obyek Aquo (SHM 566 dan SHM 567), surat dari Bank Bumi Daya cabang Denpasar terkait

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



permohonan roya atas pinjaman PT. Bali Yuma Brother"s , Sertifikat Hipotik atas kedua obyek Aquo. Namun Tergugat I melalui I Nyoman Wiryanta, S.H., menyatakan belum memiliki dana dan justru I Nyoman Wiryanta, S.H., menawarkan diri karena kebetulan akan ke Singaraja untuk membantu pemecahan dan oleh karena itu I Nyoman Wiryanta,S.H., meminta agar semua dokumen asli atas kedua SHM atas obyek Aquo surat dari Bank Bumi Daya cabang Denpasar terkait permohonan roya atas pinjaman PT. Bali Yuma Brother"s , Sertifikat Hipotik atas kedua obyek Aquo dititpkan kepada I Nyoman Wiryanta, S.H., (Sesuai bukti Tanda Terima tertanggal 16 November 2009 nomor AS/02/326/KSU.JN/USP/01/2010) atas dasar itu dan Tergugat I memberikannya dengan tetap mengingatkan kepada I Nyoman Wiryanta, S.H., melaksanakan dan membantu pemecahan atas kedua SHM atas obyek Aquo ;

- E. Bahwa berkali – kali Tergugat I menanyakan kejelasan atas proses pemecahan kedua SHM obyek Aquo bolak balik hanya dijanjikan saja oleh I Nyoman Wiryanta, S.H., selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2010 , Tergugat I mendatangi I Nyoman Wiryanta, S.H., untuk menanyakan urusan pemecahan atas kedua obyek Aquo, oleh I Nyoman Wiryanta,S.H., disampaikan tidak jadi diproses karena tidak jadi ke Buleleng , dan Tergugat I meminta seluruh dokumennya ternyata tidak diberikan dengan alasan kunci brankas Koperasi tidak dibawanya. Selanjutnya Tergugat I meminta kejelasan atas dana Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh I Nyoman Wiryanta,S.H., diberikan dana Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) yang mana pada waktu itu I Nyoman Wiryanta, S.H.,meminta saya untuk menandatangani berkas atau dokumen sebagai formalitas terkait dana Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan saya ingatkan pada waktu itu terkait berkas atau dokumen yang ditandatangani tersebut bukan pinjaman di KSU Jana Nuraga melainkan pengembalian dana sebelumnya yang masih sisa Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan tetap oleh I Nyoman Wiryanta, S.H., selaku ketua KSU Jana Nuraga berjanji untuk memberikan sertifikat deposito atas dana Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Tergugat I juga meminta agar dibuatkan tanda terima atas penyerahan dokumen asli kedua SHM atas obyek Aquo (SHM 566 dan SHM 567), surat dari Bank Bumi Daya cabang Denpasar terkait permohonan roya atas pinjaman PT. Bali Yuma Brother"s , Sertifikat Hipotik atas kedua obyek Aquo kepada I Nyoman Wiryanta, S.H., dan menekankan semua dokumen asli tersebut jangan disalahgunakan serta tidak dihilangkan ;

- F. Bahwa beberapa hari kemudian datang karyawan Tergugat I membawa kartu kredit cicilan yang tertera Saya memiliki hutang sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dipotong uang administrasi Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan 2 kali cicilan Rp.5.255.000, (Lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) , dan Tergugat I bertanya mana perjanjian kredit dan dokumen asli miliknya ??? , karyawan KSU Jana Nuraga tidak bisa menjawab , jelas ini merupakan kredit rekayasa atau fiktif ;
- G. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat I berkali –kali menghubungi I Nyoman Wiryanta, S.H., untuk meminta dokumen asli miliknya namun tidak pernah ditanggapi dan terealisasi. Selanjutnya Tergugat I jika memang benar memiliki kewajiban kepada KSU Jana Nuraga sudah barang tentu ada penagihan dari pihak KSU Jana Nuraga kepada Tergugat I namun hal ini tidak ada sehingga jelas secara hukum hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah rekayasa atau tidak benar , dan Tergugat I memang tidak memiliki kewajiban kepada Penggugat sehingga tidak ada urusan membayar cicilan tersebut , justru Penggugat yang tiba – tiba mengajukan gugatan tanpa ada proses penyelesaian secara kekeluargaan yang merupakan prinsip Koperasi ;
5. Bahwa atas apa yang terurai dalam Jawaban Poin 4 diatas , Tergugat I yang sangat kecewa akan perbuatan Tergugat I dan khawatir akan terjadi permasalahan lain lalu melaporkan Tergugat I ke Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Pemerintah Kota Denpasar yang dapat dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan tertanggal 07 November 2016 yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Berita Acara tertanggal 22 Agustus 2016 ;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



6. Bahwa terkait Poin 8 dan Poin 9 dalam Posita Penggugat, dengan tegas Tergugat I menolaknya karena Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 tersebut merupakan rekayasa dari Penggugat dan atau tidak dilakukan atau dibuat sesuai dengan syarat sahnya Perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni :
- a. Adanya kesepakatan para pihak :
- Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 tidak mengikutsertakan Tergugat III selaku yang berhak sebagai pihak dalam Surat Pengakuan tersebut jelas dan tegas obyek tersebut tercatat atas nama Tergugat III dan tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak secara lengkap /utuh justru melibatkan Tergugat II yang tidak memiliki hak atas Obyek Aquo. Selain itu bagaimana dapat dikatakan sepakat jika ada pihak yang memiliki hak atas obyek yang diperjanjikan tidak diikutsertakan ??? ;
 - Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 dibuat karena adanya Paksaan (dwang, duress), Penipuan (bedrog, fraud) , Kesilapan (dwaling, mistake) yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I seperti yang dijelaskan dalam Posita Poin 4 Jawaban ini Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan ;
- b. Adanya Kecakapan antara para pihak yang membuat perjanjian :
- Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 kembali Tergugat I tegaskan tidak adanya Tergugat III yang memiliki hak atas obyek Aquo dalam Surat Pengakuan tersebut jelas menyebabkan hal Surat itu tidak sempurna dan atau cacat secara hukum sehingga pengertian cakap tergantung juga apakah pihak tersebut dilibatkan atau tidak dalam membuat perjanjian itu ??
 - Tergugat II kembali menegaskan tidak memiliki hak atas obyek Aquo sehingga sangat tidak layak untuk dilibatkan dalam setiap perbuatan

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



hukum atas sesuatu yang bukan haknya ,dan ini bertanda bahwa Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 adalah cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

c. Adanya Suatu hal tertentu :

- Dapat Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan rekayasa , dan hal ini terurai dalam Jawaban pada Poin 4 Jawaban ini , sehingga tidak ada dan tidak dapat dibuktikan “ Hal Tertentu “ dalam Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 ;
- Bahwa sesuai Posita Poin 5 huruf a Tanah sengketa I yakni sebidang tanah dengan SHM 1464 Desa Gobleg , NIB. 22.04.04.14.1.00193 seluas 9400 m2, tercatat atas nama Ir. I Nyoman Suartha,terhadap obyek ini bukanlah milik Tergugat I melainkan milik pihak lain yang tidak diketahui oleh Tergugat I , bagaimana mungkin bisa dijadikan jaminan suatu obyek yang bukan milik Tergugat I dan tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari pemilik yang sah , sehingga jelas baik perjanjian dan atau pengakuan hutang berkaitan dengan obyek tersebut adalah cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa obyek Aquo yang menurut Penggugat sebagai jaminan tidak dapat secara hukum dijadikan jaminan karena belum dilakukan roya atas Hipotik yang dibebankan terkait pinjaman Tergugat I (Melalui perusahaannya) dan Tergugat III kepada Bank Bumi Daya, oleh karena itu status jaminan yang disematkan oleh Penggugat terhadap kedua SHM Obyek Aquo adalah cacat hukum ;

d. Adanya Suatu Sebab yang Halal :

- Bahwa Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 Selain itu jelas bertentangan dengan pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum,dan hal ini telah dijelaskan dalam Poin 4 Jawaban ini secara tegas yang mana tidak ada hubungan hutang

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



- piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II justru yang ada adalah Perbuatan Melawan Hukum terurai sebagai berikut:
- A. Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat hutang piutang fiktif yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
 - B. Perbuatan Penggugat yang tidak mengembalikan dokumen asli berupa kedua SHM atas obyek Aquo surat dari Bank Bumi Daya cabang Denpasar terkait permohonan royalti atas pinjaman PT. Bali Yuma Brother"s , Sertifikat Hipotik kepada Tergugat I;
 - C. Perbuatan Penggugat berkaitan dengan penggelapan dana milik Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dijanjikan dalam bentuk deposito di Tergugat I namun tidak dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhi nya unsur – unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata baik syarat subyektif dan syarat obyektif maka Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 juga bertentangan dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata karena jelas Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 tersebut yang dibuat secara melawan hukum bertentangan dengan Undang – Undang dan dilaksanakan dengan itikad tidak baik serta bertentangan dengan norma – norma yang berlaku ;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena hal tersebut didasarkan atas adanya suatu perjanjian dan atau kesepakatan dan atau pengakuan hutang rekayasa atau fiktif yang dibuat oleh Penggugat demi kepentingan nya sendiri , tidak terbatas pada Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 yang tidak sesuai dengan syarat – syarat baik dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



- Perdata sehingga dapat disebut cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
8. Bahwa dengan tidak terbuktinya Perbuatan Wanprestasi seperti yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat maka sangatlah tidak layak dan tidak tepat atau Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas perincian beban hutang yang terurai dalam Posita Poin 12 dan 13 dalam Gugatan Penggugat , tidak ada kerugian (Pokok ,biaya, rugi , Bunga , denda tidak ada dan merupakan rekayasa sepihak dari Penggugat) yang dialami oleh Penggugat dalam perkara Aquo yang ada justru sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III lah yang dirugikan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat ;
 9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menolak bentuk kerugian materiil dan immateriil termasuk dwangsom yang dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II,kembali Tergugat I dan Tergugat II jelaskan dan tegaskan tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan terhadap Penggugat termasuk juga tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat , hal tersebut hanya pengakuan sepihak oleh Penggugat. Selanjutnya berkaitan dengan dwangsom telah diatur dalam Yurisprudensi sebagai berikut :
 - MARI No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 yang menyatakan “Tuntutan pembayaran uang paksa l.c. tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya “ ;
 - MARI No. 79 K/Sip/1972 yang menyatakan “ Dwangsom tidak dapat dituntut bersama – sama dengan tuntutan pembayaran uang “ ;
 10. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya terkait tuntutan ini seharusnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 180 ayat 1 HIR , Pasal 191 ayat 1 RBG, RV Pasal 54 – 57 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yakni dengan alasan :

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan tidak didasarkan pada bukti surat autentik yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang- Undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah ;

11. Bahwa sangatlah tidak relevan berkaitan dengan Poin 14 dalam Posita Gugatan Penggugat , yang meminta Tergugat III tunduk untuk menyerahkan tanah sengketa II dan tanah sengketa III , Tergugat III tidak sebagai Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 pun Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 adalah cacat hukum bagaimana mungkin diminta untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat ???

12. Bahwa Tanah Sengketa I (SHM No. 1644, Desa Gobleg luas 9.400 M2 atas nama Ir. I Nyoman Suartha) seperti yang didalilkan Penggugat dalam Posita Poin 5 huruf a dan Poin 16 huruf a , bukanlah milik Para Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat , kenapa dan mengapa bisa didalilkan sebagai obyek jaminan oleh Penggugat ??? disini terlihat jelas Penggugat selaku kreditur dengan badan hukum koperasi tidak melaksanakan analisa atas obyek jaminan jika benar ada hutang piutang dengan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu Penggugat keliru mendalilkan dalam gugatan nya Sebidang tanah hak milik dengan SHM nomor 1464 Desa Gobleg , seluas 9.400 M2 tercatat atas nama Ir. I Nyoman Suartha masuk sebagai obyek sengketa dalam perkara ini pun juga dengan Tanah Sengketa II dan III namun dengan alasan yang berbeda ;

13. Bahwa atas apa yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan diatas merupakan fakta – fakta yang terjadi dalam hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat , dan kami (Penggugat) akan membuktikan kebenaran atas dalil – dalil yang disampaikan dalam Jawaban ini ;

DALAM REKONVENSI

Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dan

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



jawaban (Konvensi) tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian serta dianggap terulang dalam Gugatan Rekonvensi ini, Selanjutnya Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi ;

1. Bahwa kembali Para Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tegaskan apa yang tertuang dalam Jawaban pada bagian Eksepsi , dalam pokok perkara sebelumnya dianggap terulang dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam perkara Aquo yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata kepada Para Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi yang dapat ditegaskan atau disebutkan sebagai berikut Perbuatan Melawan Hukumnya :

A. Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 Adalah rekayasa dan fiktif dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang juga dilakukan dan atau dibuat berdasarkan Paksaan (dwang, duress), Penipuan (bedrog, fraud) , Kesilapan (dwaling, mistake) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi ;

B. Bahwa penguasaan dokumen asli milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi yakni :

- 2 (Dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing – masing nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2 yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) ;
- Satu buah Sertifikat Hipotik nomor 142/1991 terletak di Kabupaten Buleleng ;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



- Surat Permohonan Roya Hipotik tertanggal 29 April 1998 yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya cabang Denpasar ;
bukanlah merupakan jaminan hutang piutang sesuai Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 Karena memang tidak ada hubungan atau perbuatan hukum hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi melainkan sifatnya titipan (Awalnya Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi menawarkan untuk membantu melakukan pemecahan atas SHM obyek Aquo namun tidak dilaksanakan sudah seharusnya kedua SHM tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi) yang wajib dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi termasuk Tergugat III dalam Konvensi, dan dengan tidak dikembalikannya dokumen tersebut maka penguasaan atas semua dokumen asli tanpa dasar atau alas hak yang jelas tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- C. Bahwa dengan tidak diterbitkannya sertifikat deposito atas dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi sejak tanggal 16 Januari 2009 merupakan Perbuatan Melawan Hukum , sedangkan dana Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diserahkan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 07 Januari 2010 merupakan sebagian dana pengembalian dari dana Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I yang semula akan dipergunakan untuk pembelian pupuk saprodi dan atau untuk memenuhi kebutuhan / kepentingan KSU Jana Nuraga selanjutnya tidak mampu dikembalikan secepatnya dan terakhir dijanjikan dana tersebut merupakan deposito dari Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi di Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi ;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa seperti apa yang terurai dalam Poin 2 Gugatan Rekonvensi diatas maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi mengembalikan seluruh dokumen asli yakni :
- 2 (Dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing – masing nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2 yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) :
 - Satu buah Sertifikat Hipotik nomor 142/1991 terletak di Kabupaten Buleleng ;
 - Surat Permohonan Roya Hipotik tertanggal 29 April 1998 yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya cabang Denpasar ;
- Kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi tanpa terkecuali karena itu jelas hak milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi telah beberapa kali meminta hak nya kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi atas semua dokumen asli (SHM 566 dan 567) dan dokumen lainnya termasuk pengembalian dana Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau jika tidak mampu segera untuk sertifikat deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk diterbitkan ke atas nama I Putu Supartha Yuma, S..E., baik secara pribadi maupun melalui somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya namun tetap tidak dilaksanakan ;
5. Bahwa jelas seperti apa yang terurai dalam Gugatan Rekonvensi ini dan berdasarkan fakta –fakta yang terjadi dapat Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi tegaskan perbuatan yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi dahulu Pengugat Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yakni :
- Pasal 1365 KUH PERDATA : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “.

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Pasal 1366 KUH PERDATA : “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya”.

6. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi, jelas menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil dengan perhitungan sebagai berikut :

MATERIIL :

Perhitungan Kerugian Materiil atas dana Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi terhitung sejak 16 Januari 2009 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Rp. 50.000.000, X 2 % (dua persen) bunga dan denda per bulan X 252 bulan (Februari 2009 sampai dengan November 2021) = Rp. 302.000.000,- (Tiga ratus dua juta rupiah) dan nilai ini akan semakin bertambah apabila tidak diselesaikan sejak bulan yang disebutkan ;

Perhitungan kerugian Materiil atas ditahan nya segala dokumen asli milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi termasuk 2 Dua buah Sertifikat Hak Milik nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2) yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) harga sewa tanah tersebut per are Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per are per tahun bagian milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi seluas 11.000 M2 ;

Rp. 750.000.000,- X 110 are (setara dengan 11.000M2) X 21 tahun = Rp. 1.732.500.000,- (Satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai ini akan semakin bertambah apabila tidak diselesaikan sejak bulan yang disebutkan

IMMATERIIL :

Sedangkan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi Pengganti kerugian batin untuk

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi sehingga kesehatan menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

7. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi melaksanakan isi putusan perkara ini kelak dan mengganti rugi segala kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi ,dengan ini Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas segala hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk segala sesuatu yang berada diatasnya baik yang ada pada saat ini maupun yang akan datang ;

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi dalam Eksepsi dan Jawaban nya serta Gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut

I. DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdana Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dahulu tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi yakni :
 - Membuat Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010.;
 - Menguasai dokumen milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi seperti ;
 - 2 (Dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing – masing nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2 yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) ;
 - Satu buah Sertifikat Hipotik nomor 142/1991 terletak di Kabupaten Buleleng ;
 - Surat Permohonan Roya Hipotik tertanggal 29 April 1998 yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya cabang Denpasar ;
 - Tidak menerbitkan sertifikat deposito atas dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi ;

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan Hukum Surat Pengakuan Hutang AS/05/326 /KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan segala bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah sah menurut hukum ; -
5. Menyatakan Hukum dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diserahkan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi pada

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdana Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 Januari 2010 merupakan sebagian dana pengembalian dari dana Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I yang semula akan dipergunakan untuk pembelian pupuk saprodi atau kebutuhan / kepentingan lain dari KSU Jana Nuraga lainnya yang selanjutnya juga tidak mampu dikembalikan secepatnya dan terakhir dijanjikan dana tersebut merupakan deposito dari Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi di Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi yakni :
 - 2 (Dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing – masing nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2 yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) ;
 - Satu buah Sertifikat Hipotik nomor 142/1991 terletak di Kabupaten Buleleng ;
 - Surat Permohonan Roya Hipotik tertanggal 29 April 1998 yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya cabang Denpasar ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk menerbitkan Sertifikat Deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tercatat atas nama I Putu Supartha Yuma, S.E., dengan tanggal penerbitan dalam Sertifikat Deposito tersebut tanggal 16 Januari 2009 selanjutnya atas Sertifikat Deposito tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk membayar biaya kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya dengan perincian sebagai berikut :
 - Perhitungan Kerugian Materiil atas dana Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi terhitung sejak 16 Januari 2009 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Rp. 50.000.000, X 2 % (dua persen) bunga dan denda per bulan X 252 bulan (Februari 2009 sampai dengan November 2021) = Rp. 302.000.000,- (Tiga ratus dua juta rupiah) dan nilai ini akan semakin bertambah apabila tidak diselesaikan sejak bulan yang disebutkan ;

- Perhitungan kerugian Materiil atas ditahan nya segala dokumen asli milik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi termasuk 2 Dua buah Sertifikat Hak Milik nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2) yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) harga sewa tanah tersebut per are Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per are per tahun bagian milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi seluas 11.000 M2 ;
Rp. 750.000.000,- X 110 are (setara dengan 11.000M2) X 21 tahun = Rp. 1.732.500.000,- (Satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai ini akan semakin bertambah apabila tidak diselesaikan sejak bulan yang disebutkan

IMMATERIIL :

Sedangkan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan fikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi sehingga kesehatan menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

9. Menyatakan Sah menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi dalam perkara ini

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



10. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara in berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum, fakta kejadian dan pokok kejadian yang mendasari gugatan, khususnya yang terkait dengan dalil yang ditujukan kepada TERGUGAT III sehingga merugikan pihak Tergugat III dengan adanya gugatan ini.

Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan hukum mana yang menyebabkan Tergugat III ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Karena secara hukum Tergugat III tidak pernah mengajukan permohonan kredit pada Penggugat dan tidak pernah pula menandatangani permohonan kredit tersebut. Sehingga sudah terbukti gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (OBSCUUR LIBEL).

B. ERROR IN PERSONA

1. SALAH IDENTITAS

Bahwa identitas TERGUGAT III salah, baik nama maupun alamat.

Bahwa dalam gugatan disebutkan nama TERGUGAT III adalah MADE CANDRA KASIH dan beralamat di Jalan Seroja, Nomor 5, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Bahwa sesuai KTP, TERGUGAT III bernama NI MADE TJANDRA KASIH dan saat ini tinggal di alamat Jl. Tuan Lange No.22, Lingkungan Buni, Kuta, Badung, Bali.

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama dan alamat Tergugat III telah menyimpang dari yang semestinya dan tidak ada upaya perubahan atau perbaikan gugatan dari Pihak Penggugat.

Mengubah identitas yang tidak sesuai dengan fakta, merupakan pelanggaran formil sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan gugatan ERROR IN PERSONA.

2. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT

Bahwa secara keseluruhan permasalahan ini terkait proses kredit atau utang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yang mana TERGUGAT III sama sekali tidak terkait dalam urusan antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Bahwa berdasarkan Pasal 1320, jo Pasal 1338 , jo Pasal 1340 KUHPdata, “perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian”.

Bahwa sejalan dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka...” sehingga gugatan yang menarik TERGUGAT III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima....

Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, sudah jelas bahwa TERGUGAT III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II karena dalam gugatan aquo hanya timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I dan II bukan kepada Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT III yang dituangkan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam JAWABAN POKOK PERKARA.
2. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



3. Bahwa pada awalnya TERGUGAT I dan TERGUGAT III adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Namun karena sering terjadi percekocokan akhirnya TERGUGAT III mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Denpasar.
4. Bahwa mengingat rumah tangga mereka berdua tidak dapat dipertahankan maka gugatan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan cerai nomor 272/Pdt.G/2000/PN.Dps.
5. Bahwa kemudian diajukan pembagian harta gono gini dengan disepakatinya perdamaian antara TERGUGAT III dan TERGUGAT I dengan dibuatnya AKTA PERDAMAIAN di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.
6. Bahwa salah satu isi dari akta perdamaian tersebut adalah membagi harta gono gini salah satunya adalah SHM Nomor 566 dengan luas 15830 m² dan SHM Nomor 567 dengan luas 4170 m² yang saat ini menjadi jaminan kredit pada Penggugat.
7. Bahwa pembagian tersebut dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
TERGUGAT III memperoleh bagian tanah seluas 9.000 m² disebelah selatan;
TERGUGAT I memperoleh bagian tanah seluas 11.000 m² disebelah utara, tanah yang telah berisi rumah tinggal.
8. Bahwa terkait kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Penggugat, memang benar SHM Nomor 566 dengan luas 15.830 m² dan SHM Nomor 567 dengan luas 4.170 m² secara legal masih atas nama TERGUGAT III.
9. Bahwa secara fisik sudah dilakukan eksekusi atau pembagian harta gono gini tersebut namun secara legal belum dilakukan pemecahannya oleh TERGUGAT I atas nama masing-masing, padahal sertifikat tersebut sudah dipegang oleh TERGUGAT I dalam waktu yang lama karena TERGUGAT I berjanji akan melakukan pemecahan. Namun pada akhirnya bukan sertifikat yang sudah dipecah yang diterima oleh TERGUGAT III sesuai dengan janji TERGUGAT I, malah sekarang datang gugatan kepada TERGUGAT III dimana TERGUGAT I menjaminkan sertifikat tersebut kepada PENGGUGAT tanpa ada persetujuan dan ijin dari TERGUGAT III yang mana kedua sertifikat tersebut masih atas nama TERGUGAT III

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa TERGUGAT III tidak tahu menahu dengan permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT I karena itu TERGUGAT III berkeberatan dan menolak kalau TERGUGAT III dilibatkan dalam permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT I.
11. Bahwa pada point 5, TERGUGAT III menolak apabila tanah atas nama TERGUGAT III yaitu SHM Nomor 566 dengan luas 15.830 m2 dan SHM Nomor 567 dengan luas 4.170 m2 disebut sebagai TANAH SENGKETA II dan III.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 11 tahun 2016, yang dimaksud dengan SENGKETA TANAH dalam hal ini tanah yang disengketakan adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Bahwa tanah atas nama TERGUGAT III adalah sudah jelas kepemilikannya, tidak sedang dalam perselisihan, sudah jelas sertifikatnya karena sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur.

Jadi tidak beralasan kalau tanah atas nama TERGUGAT III dikatakan sebagai TANAH SENGKETA.

12. Bahwa pada point 6 gugatan terkait dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010, TERGUGAT III keberatan kalau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

Mengingat antara TERGUGAT III dan TERGUGAT I sudah bercerai namun harta bersama masih atas nama TERGUGAT III dan belum diatasmakan ke masing-masing pihak tentu apabila salah satu nya akan bertindak hukum terkait dengan harta bersama tersebut seperti menjual, menghibahkan, atau menjadikan jaminan hutang maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



tidak pernah meminta ijin dan persetujuan TERGUGAT III dan TERGUGAT III tidak pernah ikut menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010,

Dengan demikian gugatan aquo adalah cacat hukum karena TERGUGAT III tidak dilibatkan dalam pembuatan surat pengakuan hutang tersebut mengingat jaminan hutang masih atas nama TERGUGAT III.

13. Bahwa pada point 14 gugatan, PENGGUGAT sudah mengakui bahwa tanah atas nama TERGUGAT III adalah harta bersama yang belum dilaksanakan pembagiannya. Dan tidak relevan kalau bagian harta TERGUGAT III juga turut menjadi jaminan hutang. Bagaimana mungkin TERGUGAT I harus menyerahkan bagian hartanya sementara pembagian masing-masing belum dilaksanakan dan masih ada bagian dari TERGUGAT III.

Dan sangat tidak relevan lagi bagaimana mungkin TERGUGAT III dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa yang menjadi bagian TERGUGAT I kepada Penggugat.

Karena TERGUGAT III tidak sebagai Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 adalah cacat hukum.

14. Bahwa TERGUGAT III menolak sita jaminan tanah atas nama TERGUGAT III karena TERGUGAT III tidak pernah melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah pula melakukan WAN PRESTASI (pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah) kepada PENGGUGAT, maka tidak patut apabila hakim majelis meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dengan SHM Nomor 566 dengan luas 15.830 m2 dan SHM Nomor 567 dengan luas 4.170 m2 atas nama TERGUGAT III
15. Bahwa TERGUGAT III menolak point 18 yang menghukum TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (dwangsom) karena sudah dijelaskan di depan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak pernah ada perbuatan Wanprestasi, justru TERGUGAT III sebagai pihak yang dirugikan.

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa selain dan selebihnya tidak perlu TERGUGAT III tanggapinya kecuali hanya menolaknya saja.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sehingga Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah.
4. Bahwa dengan adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi.
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat No. 566, Desa Gobleg, Surat Ukur No.2589/1988, seluas 15.830 m2 atas nama Ni Made Tjandra Kasih yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan;
 - Barat : Tanah milik I Wayan Muderasa;
 - Selatan : Tanah milik Ni Made Tjandra Kasih;
 - Timur : Tanah milik I Gumuarsa;
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat No. 567, Desa Gobleg, Surat Ukur No.2590/1988, seluas 4.170 m2 atas nama Ni Made Tjandra Kasih yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Wanagiri;
 - Barat : Tanah milik I Wayan Muderasa;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah milik I Tongol;

Timur : Tanah milik I Gumuarsa;

Kedua bidang tanah atas nama Penggugat Rekonvensi turut menjadi jaminan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan kedua bidang tanah tersebut turut dijadikan jaminan hutang karena kedua bidang tanah tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi dan dipecah oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk bagian masing-masing.
6. Bahwa seperti apa yang diuraikan diatas maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi mengembalikan kedua dokumen asli atas SHM Nomor 566 dengan luas 15.830 m2 dan SHM Nomor 567 dengan luas 4.170 m2 atas nama Penggugat Rekonvensi. Agar segera bisa diurus pemecahannya.

Bahwa dengan adanya hutang dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, Penggugat bisa membantu memberikan solusi yaitu mengingat keseluruhan tanah tersebut masih atas nama Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi bersedia membeli bagian dari Tergugat I Konvensi sesuai dengan jumlah hutang pokok awal sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada Penggugat Konvensi sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010, sehingga tidak perlu ada pemecahan lagi. Seandainya proses pemecahan sertifikat memakan waktu yang lama.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Gugatan serta dalam perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Pengakuan Hutang No. AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi yang menguasai dokumen milik Penggugat Rekonvensi berupa SHM Nomor 566 dengan luas 15.830 m2 dan SHM Nomor 567 dengan luas 4.170 m2 yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengembalikan dokumen asli kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat III Konvensi, berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 566, Desa Gobleg, Surat Ukur No.2589/1988, seluas 15.830 m2 atas nama Ni Made Tjandra Kasih yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan
 - Sertifikat Hak Milik No. 567, Desa Gobleg, Surat Ukur No.2590/1988, seluas 4.170 m2 atas nama Ni Made Tjandra Kasih yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar telah memutusnya sebagai mana putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 September 2021 Nomor. 729/Pdt.G/2020/PN Dps yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Surat Pengakuan Hutang yang dibuat secara dibawah tangan dengan Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga pinjaman kepada Penggugat atas Hutang seperti terurai di dalam surat pengakuan hutang Nomor: AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 7 Januari 2010 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan 7 Januari 2013, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2010	Rp. 110.000.000,-
Bunga pinjaman selama 36 bulan (Jan 2010 s/d Jan 2013)	Rp. 79.200.000,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 189.200.000,-
Pembayaran selama 36 bulan (s/d Jan 2013)	Rp. 12.012.000,-
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. 12.012.000,-
Sisanya	Rp. 177.188.000,-
Denda	Rp. 10.185.725,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 187.373.725,-
Administrasi perpanjangan	Rp. -
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2013

Rp. 187.373.725,-

- b. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 7 Januari 2014, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2013 Rp. 102.266.300,-

Bunga pinjaman selama 12 bulan (Jan 2013 s/d Jan 2014)

Rp. 24.543.912,-

Jumlah pokok dengan bunga pinjaman Rp. 126.810.212,-

Pembayaran selama 12 bulan (s/d Jan 2014) Rp. -

Denda yang sudah pernah ditarik Rp. -

Sisanya Rp. 126.810.212,-

Denda Rp. 7.608.613,-

Jumlah pokok dengan bunga dan denda Rp. 134.418.825,-

Bunga dan denda pelunasan I Rp. 89.385.725,-

Biaya pembebanan Hak Tanggungan Rp. -

Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2014

Rp. 223.804.550,-

- c. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 7 Januari 2015, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2014 Rp. 102.266.300,-

Bunga pinjaman selama 12 bulan (Jan 2014 s/d Jan 2015)

Rp. 24.549.912,-

Jumlah pokok dengan bunga pinjaman Rp. 126.810.212,-

Pembayaran selama 12 bulan (s/d Jan 2015) Rp. -

Denda yang sudah pernah ditarik Rp. -

Sisanya Rp. 126.810.212,-

Denda Rp. 7.608.613,-

Jumlah pokok dengan bunga dan denda Rp. 134.418.825,-

Bunga dan denda pelunasan I dan II Rp. 121.538.250,-

Biaya pembebanan Hak Tanggungan Rp. -

Sisa utang yang harus dibayar per : 7 Januari 2015

Rp. 255.957.075,-

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Januari 2020, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2015	Rp. 255.957.075,-
Bunga pinjaman selama 60 bulan (Jan 2015 s/d Jan 2020)	Rp. 307.148.460,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 563.105.535,-
Pembayaran selama 60 bulan (s/d Jan 2020)	Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. -
Sisanya	Rp. 563.105.535,-
Denda	Rp. 33.786.335,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 596.891.870,-
Administrasi perpanjangan	Rp. -
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar bayar per : 7 Jan 2020	<u>Rp. 596.891.870,-</u>

- e. Jangka waktu pinjaman dari sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 7 Juli 2020, dengan rincian :

Pokok pinjaman per 7 Januari 2020	Rp. 596.891.870,-
Bunga pinjaman selama 7 bulan (7 Jan 2015 s/d 7 Juli 2020)	Rp. 83.564.870,-
Jumlah pokok dengan bunga pinjaman	Rp. 680.456.740,-
Pembayaran selama 7 bulan (s/d 7 Juli 2020)	Rp. -
Denda yang sudah pernah ditarik	Rp. -
Sisanya	Rp. 680.456.740,-
Denda	Rp. 40.827.405,-
Jumlah pokok dengan bunga dan denda	Rp. 721.284.145,-
Administrasi perpanjangan	Rp. -
Biaya pembebanan Hak Tanggungan	Rp. -
Sisa utang yang harus dibayar bayar per : 7 Juli 2020	<u>Rp. 721.284.145,-</u>

Sehingga total yang patut dihukum untuk dibayar oleh para Tergugat adalah untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga pinjaman sejumlah Rp. 721.284.145,- (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah)

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa beserta ikutan, barang-barang turutan yang ada diatas benda tetap itu berupa rumah, tanaman, barang-barang lain yang melekat pada barang-barang tetap tersebut kepada Penggugat apabila Tergugat I/Tergugat II tidak juga membayar ganti rugi kepada Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, ;
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III yang menjadi bagian-nya Tergugat I kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dilakukan pemecahan sertifikat dan pemisahan hak kepemilikan Tergugat III atasnya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yaitu sebesar RP. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut;

1. Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri denpasar nomor 729/Pdt.G/2020/PN.Dps, sesuai Akta permohonan banding pada tanggal 15 September 2021;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding atas putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 729/Pdt.G/2020/PN Dps. oleh jurusita pengadilan negeri Denpasar kepada termohon banding pada tanggal 01 Oktober 2021;
3. Penyerahan memori banding atas putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor 729/Pdt.G/2020/PN.Dps oleh Pembanding, yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 September 2021;

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas penyerahan memori banding dari Pembanding kepada Terbanding yang diserahkan dan telah diterima oleh pihak Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2021;
5. Penyerahan Kontra Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 729/Pdt.G/2020/PN.Dps terhadap Memori Banding para Pembanding kepada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2021;
6. Relas penyerahan Kontra memori banding atas memori banding para Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar kepada para Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2021;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Pengadilan Negeri Denpasar kepada Para Pembanding dan Terbanding sebelum berkas perkara dikirim oleh Pengadilan Negeri Denpasar ke Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 01 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh arena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding dan alasan – alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Terguagt II yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 729/Pdt.G/2020/PN. Dps dan mengadili sendiri ;

III. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat dalam Konvensi ;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



2. Menyatakan Gugatan Terbanding I dahulu Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Terbanding I dahulu Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Terbanding I dahulu Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Terbanding I dahulu Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Terbanding I dahulu Penggugat dalam Kompensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

IV. DALAM REKONVENSI

11. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
12. Menyatakan Hukum Perbuatan Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yakni :
 - Membuat Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN /USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010.;
 - Menguasai dokumen milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi oleh Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi seperti ;
 - 2 (Dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing – masing nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2 yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) ;
 - Satu buah Sertifikat Hipotik nomor 142/1991 terletak di Kabupaten Buleleng ;
 - Surat Permohonan Roya Hipotik tertanggal 29 April 1998 yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya cabang Denpasar ;

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



- Tidak menerbitkan sertifikat deposito atas dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ;

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

13. Menyatakan Hukum Surat Pengakuan Hutang AS/05/326/KSU.JN/USP/01/2010 tertanggal 07 Januari 2010 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
14. Menyatakan segala bukti surat yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi dahulu Para Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum ;
15. Menyatakan Hukum dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diserahkan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi kepada Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada tanggal 07 Januari 2010 merupakan sebagian dana pengembalian dari dana Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi yang semula akan dipergunakan untuk pembelian pupuk saprodi atau kebutuhan / kepentingan lain dari KSU Jana Nuraga lainnya yang selanjutnya juga tidak mampu dikembalikan secepatnya dan terakhir dijanjikan dana tersebut merupakan deposito dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi di Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi;
16. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi yakni :
 - 2 (Dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing – masing nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2 yang kesemuanya tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) ;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



- Satu buah Sertifikat Hipotik nomor 142/1991 terletak di Kabupaten Buleleng ;
- Surat Permohonan Roya Hipotik tertanggal 29 April 1998 yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya cabang Denpasar ;

17. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk menerbitkan Sertifikat Deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tercatat atas nama I Putu Supartha Yuma, S.E., dengan tanggal penerbitan dalam Sertifikat Deposito tersebut tanggal 16 Januari 2009 selanjutnya atas Sertifikat Deposito tersebut diserahkan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ;

18. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya dengan perincian sebagai berikut :

- Perhitungan Kerugian Materiil atas dana Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang masih ada dalam penguasaan Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi terhitung sejak 16 Januari 2009 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Rp. 50.000.000, X 2 % (dua persen) bunga dan denda per bulan X 252 bulan (Februari 2009 sampai dengan November 2021) = Rp. 302.000.000,- (Tiga ratus dua juta rupiah) dan nilai ini akan semakin bertambah apabila tidak diselesaikan sejak bulan yang disebutkan ;

- Perhitungan kerugian Materiil atas ditahan nya segala dokumen asli milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi oleh Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi termasuk 2 Dua buah Sertifikat Hak Milik nomor 566 dan 567 yang keduanya terletak di Desa Goblek, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng masing – masing seluas 15.830 M2 dan 4.170 M2) yang kesemuanya

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



tercatat atas nama Ni Made Candra Kasih (Tergugat III) harga sewa tanah tersebut per are Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per are per tahun bagian milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi seluas 11.000 M2 ;

Rp. 750.000.000,- X 110 are (setara dengan 11.000M2) X 21 tahun = Rp. 1.732.500.000,- (Satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai ini akan semakin bertambah apabila tidak diselesaikan sejak bulan yang disebutkan

IMMATERIIL :

Sedangkan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi akibat perbuatan Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi sehingga kesehatan menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

19. Menyatakan Sah menurut hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dahulu Tergugat I Konvensi dalam perkara ini ;
20. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



1. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon :

1. Menolak permohonan banding para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 729 / Pdt.G / 2020 / PN Dps tanggal 6 September 2021.
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 729 / Pdt.G / 2020 / PN Dps tanggal 6 September 2021, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali, karena semua alasan alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 September 2021 Nomor:729 /Pdt.G /2020 / PN Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal - pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal - pasal dalam Rbg Jo.Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan ulangan di Jawa dan Madura serta Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan per undang undangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 729/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 6 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh kami : Hendra Hasudungan Situmorang,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Seraman,S.H., M.H.dan Matheus Samiaji,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Oktober 2021 Nomor. 172/PDT/2021/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta oleh I Ketut Arnawa, SH sebagai Panitera

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Nomor:172/PDT/2021/PT DPS.



Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Made Seraman, SH., MH.

Hendra Hasudungan Situmorang, SH.

Matheus Samiaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Arnawa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. PemberkasanRp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);